

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah.

Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Guardia Ultima** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Guardia Ultima**.
- **Guardia Ultima** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Guardia Ultima** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana **Guardia Ultima** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- PT Bank SMBC Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja Subdana tidak dijamin, harga Unit dan pendapatan dari Subdana dapat bertambah atau berkurang. Kinerja pilihan Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhak menolak pengajuan Polis **Guardia Ultima** dari Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) **Guardia Ultima** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

Allianz 

Guardia Ultima

Perlindungan untuk pengembangan kekayaan masa depan Anda dan keluarga



No.0446/AZLIBRANB/CRI/1/2024

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Apakah Anda mendambakan solusi efektif dalam perencanaan keuangan di masa depan?





Dengan **Guardia Ultima** temukan solusi dari produk asuransi jiwa *The New Unit Link* berupa perlindungan efisien untuk potensi investasi optimal selama perencanaan keuangan Anda di masa depan.

- 1 Polis untuk ketenangan perlindungan saat usia produktif dan potensi Nilai Investasi saat masa tua.
- 105%⁽¹⁾ alokasi Premi Dasar Berkala sebagai Dana Investasi⁽²⁾ sejak Tahun Polis ke-6 dst untuk potensi Nilai Investasi.
- Menggunakan satu harga dalam jual dan beli Unit.
- Ketenangan lebih dengan Manfaat Penyakit Kritis⁽³⁾ dan Layanan Bantuan Medis.
- Potensi penurunan Biaya Asuransi⁽⁴⁾ jangka panjang untuk potensi Nilai Investasi maksimal.
- Uang Pertanggungan maksimal untuk usia masuk Tertanggung tertentu tanpa persyaratan medis.⁽⁵⁾
- 50% Tersedia Manfaat Bonus Persistensi senilai 70% dari Premi Dasar Berkala di akhir Tahun Polis ke-5⁽⁶⁾.
- Peluang investasi optimal di Indonesia, Asia Pasifik & pasar global.

- (1) Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal sebagai Dana Investasi: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.
- (2) Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.
- (3) Manfaat Penyakit Kritis untuk salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis tahap lanjutan (advanced).
- (4) Potensi penurunan Biaya Asuransi atas jiwa tidak dijamin dan berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, serta usia Tertanggung dari waktu ke waktu.
- (5) Sesuai ketentuan fitur yang berlaku.
- (6) Manfaat Bonus Persistensi sebesar 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)).

Manfaat Asuransi Dasar hingga usia 100 tahun



LAYANAN BANTUAN MEDIS (MEDICAL ASSISTANCE)



Akses Informasi dan bantuan medis seluruh dunia melalui *hotline* 24 jam saat koordinasi evakuasi medis, termasuk rujukan dokter serta rumah sakit.



Kenyamanan dengan layanan evakuasi medis bagi pasien ke fasilitas medis terdekat yang memadai.



Ketenangan selama perawatan jika ditemani keluarga tercinta melalui layanan tiket dan akomodasi untuk anggota keluarga pasien yang dirawat jauh dari tempat tinggal.



Siaga kapan saja melalui layanan pengiriman pesan darurat kepada keluarga pasien, pengurusan kehilangan dokumen perjalanan (Paspor, dll), serta koordinasi bantuan klaim saat berada di luar negeri.

Catatan: Syarat dan ketentuan Layanan Bantuan Medis (Medical Assistance) tunduk pada semua pasal, syarat dan ketentuan dari Polis.

Contoh simulasi manfaat Asuransi Dasar

Pria, usia 35 tahun.
Premi Dasar Berkala: Rp120.000.000 per tahun selama 10 tahun
(Premi Dasar Berkala: Rp120.000.000 tanpa Premi Top Up Berkala).

MANFAAT MENINGGAL DUNIA di Tahun Polis ke-22

Rp4.500.000.000 (asumsi)

Asumsi tingkat investasi per tahun 5%

Uang Pertanggung
Rp5.000.000.000

- atau -

Akumulasi penarikan Nilai investasi Premi Dasar Berkala di Tahun Polis ke-22*: Rp500.000.000

- atau -

Potensi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk di Tahun Polis ke-22: Rp1.636.420.000**

5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan: **Rp600.000.000**

Nilai Pertanggung Jiwa: **Rp2.863.580.000**

Potensi Nilai Investasi di Tahun Polis ke-22: Rp1.636.420.000**

*) Apabila terdapat penarikan sebagian Nilai Investasi dari akun investasi Premi Dasar Berkala.
**) Tidak dijamin tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih, yaitu 100% penempatan di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

UANG PERTANGGUNGAN PENYAKIT KRITIS di Tahun Polis ke-22 :

20% x Rp2.863.580.000 = Rp572.716.000 (asumsi)

Pria, usia 35 tahun.
Premi Dasar Berkala: Rp120.000.000 per tahun selama 10 tahun
(Premi Dasar Berkala: Rp120.000.000 tanpa Premi Top Up Berkala).

MANFAAT MENINGGAL DUNIA di Tahun Polis ke-22

Rp5.368.975.000 (asumsi)

Asumsi tingkat investasi per tahun 10%

Uang Pertanggung
Rp5.000.000.000

- atau -

Akumulasi penarikan Nilai investasi Premi Dasar Berkala di Tahun Polis ke-22*: Rp500.000.000

- atau -

Potensi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk di Tahun Polis ke-22: Rp4.768.975.000**

5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan: **Rp600.000.000**

Nilai Pertanggung Jiwa: **-Rp268.975.000**

Potensi Nilai Investasi di Tahun Polis ke-22: Rp4.768.975.000**

*) Apabila terdapat penarikan sebagian Nilai Investasi dari akun investasi Premi Dasar Berkala.
**) Tidak dijamin tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih, yaitu 100% penempatan di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

UANG PERTANGGUNGAN PENYAKIT KRITIS di Tahun Polis ke-22 :

20% x Rp600.000.000 = Rp120.000.000 (asumsi)

Persentase Uang Pertanggungungan untuk Tertanggung di bawah Usia 5 tahun:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

Dari Nilai Pertanggung Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan (mana yang lebih besar)

Persentase Uang Pertanggungungan Penyakit Kritis untuk Tertanggung di bawah Usia 5 tahun:

Usia Tertanggung pada saat terdiagnosa salah satu Penyakit Kritis	Uang Pertanggungungan Penyakit Kritis yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

Dapatkan ketenangan akan perlindungan dengan penyesuaian nilai Uang Pertanggungan untuk perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa

Sejak tanggal terdiagnosisnya* salah satu dari 3 penyakit kritis** dan pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis telah disetujui oleh Allianz

Masih hidup

Nilai Uang Pertanggungan (yang sebelumnya telah dikurangi Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang telah dibayarkan) akan kembali seperti semula untuk perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa

Tertanggung

Tertanggung masih bertahan hidup selama 3 tahun

Tertanggung

Uang Pertanggungan

*) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang mengurangi besarnya Uang Pertanggungan (untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa). Nilai Pertanggungan Jiwa akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis.

**) Manfaat Penyakit Kritis untuk salah satu dari 3 jenis penyakit kritis tahap lanjutan (advanced).

Tersedia pilihan Pertanggungan Tambahan untuk memaksimalkan perlindungan Anda

- Santunan 100 kondisi penyakit kritis (CI 100).
- Santunan meninggal dunia & cacat tetap karena kecelakaan (ADDB).
- Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar (TPD).
 - Mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar (TPD Accelerated).
- Penggantian biaya perawatan di RS sesuai tagihan hingga seluruh dunia (Prime Medical Protection).
- Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi / Pasangannya:
 - Meninggal dunia (Payor Protection, Spouse Payor Protection).
 - Terdiagnosa penyakit kritis / menderita cacat tetap total (Payor Benefit, Spouse Payor Benefit).

- Penambahan Pertanggungan Tambahan hanya tersedia untuk pengajuan Polis baru.
- Khusus Pertanggungan Tambahan CI 100 hanya tersedia dalam Polis dasar dengan pilihan mata uang Rupiah.
- Prime Medical Protection tidak dapat diambil bersamaan dengan Pertanggungan Tambahan Hospital & Surgical+ di produk lain (apabila ada).
- Catatan: Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggungan tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

Manfaat investasi

1 EKSTRA ALOKASI PREMI DASAR BERKALA

Dapatkan ekstra alokasi Premi Dasar Berkala⁽¹⁾ sebagai Dana Investasi⁽²⁾ sejak Tahun Polis ke-6 dst.

Alokasi Premi Dasar Berkala ⁽¹⁾	Rupiah	Dolar AS
• Tahun ke-1	70%	70%
• Tahun ke-2 s/d ke-5	95%	95%
• Tahun ke-6, dst	105%	105%

1) Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.

2) Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.

Catatan: Alokasi Premi Dasar Berkala sebagai Dana Investasi pada tabel di atas termasuk Manfaat Bonus Persistensi sebesar 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 sesuai syarat dan ketentuan Polis.

2

MANFAAT BONUS PERSISTENSI

Atas kesetiaan Anda membayar Premi Dasar Berkala secara konsisten, nikmat penambahan Unit investasi senilai 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5.

Syarat & ketentuan Manfaat Bonus Persistensi:

- Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5;
- Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu.
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5.

Catatan:

- Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala.
- Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam poin di atas selesai dilakukan.

3

MANFAAT AKHIR KONTRAK

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, Polis berakhir dan Allianz akan membayar Manfaat Akhir Kontrak berupa seluruh saldo Nilai Investasi⁽¹⁾ (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

1) Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja pilihan Subdana.

Catatan: Allianz akan membayar manfaat investasi sebesar saldo Nilai Investasi (apabila ada) dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis berakhir atau batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Pilihan Subdana yang tersedia

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Dj Indonesia	Offshore	
1	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
2	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund		50-75%	25-50%	100%	-	2%
3	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100% ⁽²⁾	1.75%
	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund		25-50%	50-75%	100%	-	2%
4	Smartwealth Liquiflex Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%
	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
4	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
4	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% ⁽³⁾	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% ⁽⁴⁾	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

1 Konservatif 2 Moderat 3 Moderat-Agresif 4 Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.
(2) Di pasar global.

(3) Di Asia Pasifik.
(4) Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang
- Instrumen Pendapatan Tetap
- Instrumen Saham

Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
Secara langsung melalui saham.

Performa Subdana

(Data per Desember 2023)

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,60%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	7,11%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,56%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	5,69%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-10,36%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,10%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-14,04%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,84%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-9,64%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,93%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,57%
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	19,37%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	16,55%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-51,66%
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Data kinerja belum tersedia	13,96%

- Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumen sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering).
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Catatan:

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

• Risiko Penurunan Harga Unit

Risiko ini disebabkan oleh penurunan harga efek investasi yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit.

• Risiko Pasar

Risiko Penurunan harga efek investasi yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar, seperti kinerja penerbit efek investasi, dan/atau perubahan nilai valuasi dari efek investasi, yang berdampak pada kinerja Subdana yang dikelola.

● Risiko Likuiditas

Penarikan Nilai Investasi (*withdrawal/surrender*) akan bergantung pada likuiditas dari portofolio Subdana dan jumlah Nilai Investasi yang ditarik. Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi secara bersamaan dengan para Pemegang Polis lainnya saat likuiditas pasar rendah, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit dapat mengalami penurunan karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar secara bersamaan, sehingga mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio kinerja Subdana yang dikelola.

● Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik yang berpengaruh pada pasar modal dan pasar finansial, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

● Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis sebelum tanggal jatuh tempo efek dalam portofolio Subdana, Pemegang Polis akan menerima Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

● Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga sebagai penerbit efek investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok dari surat utang, bunga/kupon, dan/atau dividen pada saat jatuh tempo yang akan memberikan pengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

● Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan Tingkat suku bunga, baik naik atau turun, dapat berpengaruh pada harga efek investasi yang akan berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

● Risiko Mitra Pengimbang

Risiko ini terjadi jika mitra pengimbang Allianz tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Allianz.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

● Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

● Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Siapa saja yang dapat membeli Guardia Ultima?

■ Pemegang Polis dengan usia masuk:
Minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat).

■ Tertanggung dengan usia masuk:
1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Ketentuan Premi

Premi Dasar Berkala

Minimum:

- Bulanan : Rp 10.000.000/USD 1.000
- Kuartalan : Rp 30.000.000/USD 3.000
- Semesteran : Rp 60.000.000/USD 6.000
- Tahunan : Rp 120.000.000/USD 12.000

Maksimum:
Berdasarkan keputusan underwriting.

Jumlah Premi Dasar Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).

Premi Top Up Berkala

Minimum:

- Bulanan : Rp 400.000/USD 40
- Kuartalan : Rp 1.250.000/USD 125
- Semesteran : Rp 2.500.000/USD 250
- Tahunan : Rp 5.000.000/USD 500

Maksimum:
3x Premi Dasar Berkala

Premi Top Up Tunggal

- Minimum : Rp 1.000.000/USD 200

- Maksimum : 5x Uang Pertanggungan dasar per tahun (jumlah melebihi Rp2 milyar/USD 200.000 dikenakan *financial underwriting*).

Alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal sebagai Dana Investasi: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.

Mata uang

Rupiah & Dolar AS.

Underwriting

Full underwriting sesuai ketentuan dalam Polis.

Biaya Penarikan Dana (Withdrawal) dan Biaya Penebusan Polis (Surrender)

Biaya Penarikan Dana dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut: Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana	Biaya Penebusan Polis
1	75%	75%
2	50%	50%
3	30%	30%
4	20%	20%
5, dst.	3.5%	-

Biaya Penarikan Dana hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Biaya Penarikan Dana tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Top Up.

Biaya Penebusan Polis tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi: Rp1.000.000/USD 200.
- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan: Rp2.000.000/USD 500.

Biaya Asuransi

Meningkat dari waktu ke waktu dan dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, Uang Pertanggungan untuk Pertanggungan Tambahan (apabila ada), usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi Tertanggung. Dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

Biaya Akuisisi

Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala	
	Rupiah	Dolar AS
1	30%	30%
2 s/d 5	5%	5%
6, dst	0%	0%

Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 5% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal yang dibayarkan selama Polis berlaku.

Biaya Administrasi

Rp33.500 untuk Polis dengan mata uang Rupiah/USD 5,7 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per bulan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.

Biaya Pengalihan Dana (*Switching*)

- Bebas biaya untuk 5x pada setiap tahunnya. Untuk ke-6x pada setiap tahunnya dikenakan biaya 1% atau minimum Rp100.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah/USD 20 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS.
- Minimum pengalihan pilihan Subdana = Rp1.000.000/USD 200.

Biaya Pemeliharaan

0,417% dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala per bulan selama 6 Tahun Polis pertama.

Biaya Cuti Premi

Tahun Polis	Biaya Cuti Premi
1	Cuti Premi tidak tersedia
2	Cuti Premi tidak tersedia
3	30%
4	20%
5	10%
6, dst	-

Ketentuan formula Biaya Cuti Premi:
Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi)

Perhitungan Nilai Investasi*

Nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Premi *Top Up* Berkala & Premi *Top Up* Tunggal (apabila ada) yang telah **terbentuk** dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit bergantung dari perkembangan investasi dari Subdana yang dipilih.

*) Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Ketentuan Pembayaran Premi Dasar Berkala Terhenti

1. Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Allianz memberikan keleluasaan kepada Pemegang Polis untuk mengajukan:
 - a. Permohonan Cuti Premi (*Premium Holiday*); dan/atau
 - b. Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi *Top Up* (jika mencukupi) sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar ("**Pembayaran Premi Otomatis**").

Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Pemegang Polis paling lama 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Allianz; (ii) melalui pembicaraan Pemegang Polis dengan petugas *Call Centre* Allianz di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Allianz; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu.

3. Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - a. Allianz akan mengenakan Biaya Cuti Premi (jika berlaku) kepada Pemegang Polis dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
 - b. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*).
4. Pada saat berlakunya Pembayaran Premi Otomatis, Nilai Investasi Premi *Top Up* akan dipotong sebesar Premi Dasar Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Allianz sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak

terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya). Pembayaran Premi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Premi *Top Up* mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala.

5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Pemegang Polis atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.
6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
7. Dalam hal Polis berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3 b di atas:
 - a. Pemegang Polis tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penarikan sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*). Namun demikian, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
 - b. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya Polis, Pemegang Polis dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Tebus (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Pemegang Polis ke nomor rekening Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. **Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut.**
 - c. Sebelum penebusan Polis dilakukan, Nilai Investasi yang tersisa dalam Polis Pemegang Polis akan tetap dalam bentuk Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis, yang pengelolaan investasinya masih Allianz lakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Oleh karena itu, Nilai Investasi tersebut dapat naik atau turun sesuai dengan harga Unit Subdana pilihan Pemegang Polis.
 - d. Perhitungan Tahun Polis berhenti pada tanggal berakhirnya Polis (*lapsed*). Oleh karena itu, (i) periode sejak tanggal berakhirnya Polis hingga tanggal penebusan Polis tidak akan diperhitungkan sebagai Tahun Polis; dan (ii) penebusan Polis dapat dikenakan Biaya Penebusan Polis sesuai dengan usia Polis pada tanggal berakhirnya Polis.


Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Nama Pemegang Polis (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
- Alamat Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
- Cara pembayaran Premi; dan/atau
- Hal-hal lain yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Pertanggungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

Contoh Ilustrasi Manfaat

<p>Dani 35 Tahun, tidak merokok</p> 	<p>Kebutuhan rencana keuangan: Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.</p>	<p>Total Premi Berkala: Rp250.000.000 (Premi Dasar Berkala: Rp150.000.000 + Premi <i>Top Up</i> Berkala: Rp100.000.000) per tahun selama 21 Tahun Polis. Uang Pertanggungan: Rp8.000.000.000</p>	<p>Asumsi tingkat investasi per tahun</p> <p>5%</p> <p>dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund</p>
---	--	--	--



Potensi Biaya Asuransi makin menurun seiring potensi pertumbuhan Nilai Investasi⁽⁴⁾

- 1) Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia. Asumsi Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).
- 2) Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih.
- 3) Bonus Persistensi dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 berupa penambahan Unit investasi senilai 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal (jika ada)). Bonus Persistensi akan diberikan dengan syarat Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif, Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5, Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu, Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai

- 4) dengan Subdana pilihan Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya selesai dilakukan.
- 4) Potensi penurunan Biaya Asuransi atas jiwa tidak dijamin dan dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, serta usia Tertanggung dari waktu ke waktu.
- 5) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang mengurangi besarnya Uang Pertanggungan (untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa) jika terdiagnosa oleh Dokter spesialis menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis tahap lanjutan (*advanced*). Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dihitung sebesar 20% dari, mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis), menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan.

Contoh Ilustrasi Manfaat

Dani
35 Tahun, tidak merokok



Kebutuhan rencana keuangan:

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Total Premi Berkala:
Rp250.000.000

(Premi Dasar Berkala: **Rp150.000.000**
+ Premi *Top Up* Berkala: **Rp100.000.000**)
per tahun selama 21 Tahun Polis.

Uang Pertanggungan: **Rp8.000.000.000**

Tabel asumsi Manfaat Meninggal Dunia & asumsi Nilai Investasi

Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi Berkala yang dibayar per tahun	Asumsi Nilai Investasi ⁽¹⁾ Premi Dasar Berkala setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Nilai Investasi ⁽¹⁾ Premi <i>Top Up</i> setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia ⁽²⁾			
			-1%	0%	5%	10%	-1%	0%	5%	10%	-1%	0%	5%	10%
1	36	250,000	86,861	87,795	92,470	97,149	94,050	95,000	99,750	104,500	8,094,050	8,095,000	8,099,750	8,104,500
2	37	250,000	203,448	206,453	221,753	237,507	187,160	190,000	204,488	219,450	8,187,160	8,190,000	8,204,488	8,219,450
3	38	250,000	312,504	318,588	350,146	383,644	279,338	285,000	314,462	345,895	8,279,338	8,285,000	8,314,462	8,345,895
4	39	250,000	414,334	424,387	477,529	535,717	370,595	380,000	429,935	484,985	8,370,595	8,380,000	8,429,935	8,484,985
5	40	250,000	614,086	628,885	708,639	798,755	460,939	475,000	551,182	637,983	8,460,939	8,475,000	8,551,182	8,637,983
6	41	250,000	710,756	732,126	848,973	984,294	550,379	570,000	678,491	806,281	8,550,379	8,570,000	8,678,491	8,806,281
7	42	250,000	841,806	871,822	1,038,864	1,237,997	638,925	665,000	812,165	991,409	8,638,925	8,665,000	8,812,165	8,991,409
8	43	250,000	970,252	1,010,250	1,237,129	1,516,159	726,586	760,000	952,524	1,195,050	8,726,586	8,760,000	8,952,524	9,195,050
9	44	250,000	1,095,968	1,147,264	1,444,100	1,821,235	813,370	855,000	1,099,900	1,419,055	8,813,370	8,855,000	9,099,900	9,419,055
10	45	250,000	1,218,969	1,282,863	1,660,284	2,156,107	899,287	950,000	1,254,645	1,665,461	8,899,287	8,950,000	9,254,645	9,665,461
16	51	250,000	1,898,085	2,064,110	3,182,081	4,997,650	1,397,040	1,520,000	2,359,835	3,756,747	9,397,040	9,520,000	10,359,835	11,756,747
17	52	250,000	2,001,369	2,188,749	3,479,679	5,654,709	1,477,119	1,615,000	2,577,577	4,236,921	9,477,119	9,615,000	10,577,577	12,236,921
18	53	250,000	2,101,378	2,311,352	3,791,781	6,380,536	1,556,398	1,710,000	2,806,205	4,765,114	9,556,398	9,710,000	10,806,205	12,765,114
19	54	250,000	2,197,992	2,431,801	4,119,347	7,183,152	1,634,884	1,805,000	3,046,266	5,346,125	9,634,884	9,805,000	11,046,266	13,346,125
20	55	250,000	2,290,981	2,549,880	4,463,382	8,068,586	1,712,585	1,900,000	3,298,329	5,985,237	9,712,585	9,900,000	11,298,329	14,803,823
21	56	250,000	2,380,184	2,665,443	4,825,075	9,042,108	1,789,509	1,995,000	3,562,995	6,688,261	9,789,509	9,995,000	11,562,995	16,480,370
22	57	-	2,308,306	2,619,627	5,039,107	9,939,196	1,771,614	1,995,000	3,741,145	7,357,087	9,771,614	9,995,000	11,741,145	18,046,284
23	58	-	2,232,425	2,569,514	5,263,631	10,925,424	1,753,898	1,995,000	3,928,202	8,092,796	9,753,898	9,995,000	11,928,202	19,768,220
24	59	-	2,152,261	2,514,830	5,499,524	12,009,682	1,736,359	1,995,000	4,124,613	8,902,076	9,736,359	9,995,000	12,124,613	21,661,758
25	60	-	2,067,105	2,454,892	5,747,592	13,201,695	728,996	995,000	3,280,843	8,692,283	8,728,996	8,995,000	11,280,843	22,643,978
28	63	-	1,770,395	2,232,734	6,574,273	17,536,185	707,344	995,000	3,797,986	11,569,429	8,707,344	8,995,000	11,797,986	29,855,614
30	65	-	1,527,885	2,039,331	7,208,378	21,190,689	693,268	995,000	4,187,280	13,999,009	8,693,268	8,995,000	12,187,280	35,939,698
33	68	-	1,070,897	1,655,775	8,292,989	28,149,480	672,677	995,000	4,847,300	18,632,681	8,672,677	8,995,000	13,890,289	47,532,161
35	70	-	690,236	1,323,764	9,102,000	34,017,804	659,291	995,000	5,344,148	22,545,544	8,659,291	8,995,000	15,196,148	57,313,348
			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total		5,250,000												

- 1) Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih. Asumsi Nilai Investasi pada tabel di atas berdasarkan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.
- 2) Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan ditambah potensi Nilai Investasi yang telah terbentuk. Asumsi Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).

Pada tabel di atas termasuk Manfaat Bonus Persistensi 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 sesuai syarat dan ketentuan Polis. Contoh ilustrasi manfaat di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Guardia Ultima. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Penyakit Kritis, Layanan Bantuan Medis, Uang Pertanggungan, asumsi tingkat investasi per tahun dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Guardia Ultima.

Prosedur pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Pemegang Polis yang memilih Polis non-elektronik.
 - b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
 - i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

**) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Allianz juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Prosedur pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis

1. Pemegang Polis harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis kepada Allianz tidak lebih dari 60 hari kalender sejak diagnosis Penyakit Kritis terhadap Tertanggung ditegakkan oleh Dokter spesialis yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.
2. Bukti pendukung medis harus diberikan oleh Dokter spesialis yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.
3. Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Pemegang Polis yang memilih Polis non-elektronik.
 - b. Formulir untuk pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.

- c. Formulir Surat Keterangan Dokter sesuai dengan Penyakit Kritis yang diajukan.
 - d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
 - e. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - f. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - g. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan sesuai dengan Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung dan diajukan klaimnya kepada Allianz.
 - h. Dokumen medis yang membuktikan bahwa Tertanggung telah menjalani tindakan operasi apabila klaim yang diajukan berkaitan dengan operasi yang termasuk dalam kategori Penyakit Kritis sebagaimana diuraikan di Syarat-Syarat Khusus Polis.
 - i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
 - j. Dokumen lain (jika diperlukan).
4. Pembayaran klaim Manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

**) Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Prosedur pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak

1. Pemegang Polis berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
2. Apabila Pemegang Polis berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Allianz terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 - b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
 - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
 - e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
 - f. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

**) Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Catatan:

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- Allianz akan menolak klaim, mengakhiri atau membatalkan Polis jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Allianz atau memberikan Allianz informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
 - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Allianz pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Allianz percaya akan berpengaruh pada keputusan Allianz apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau

- b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
- c. Merupakan fakta yang Allianz harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
- Allianz juga akan menolak jika klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Membertalakan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau
 - c. Menagih kembali Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan; dan/atau
 - d. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan Biaya-Biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.

Prosedur pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

** Pembayaran klaim Manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju.*

Prosedur pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

** Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.

- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre - Existing Conditions*) yang:
 - a. Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
 - b. Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - c. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - d. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
2. Penyakit Kritis di mana tanda-tanda dan gejala-gejala atau tanggal diagnosis terjadinya dalam 90 hari kalender sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir ("Periode Eliminasi"); atau
3. Setiap tindakan atau percobaan tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung maupun Penerima Manfaat; atau
4. Segala penyakit yang disebabkan oleh kelainan bawaan atau bawaan sejak lahir; atau
5. Percobaan bunuh diri atau luka yang disengaja baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar; atau
6. Setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap penangkapan; atau
7. Terlibat dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau.
8. Cedera atau penyakit apapun yang timbul dari keikutsertaan dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti namun tidak terbatas pada *bungee jumping*, menyelam, balapan dalam bentuk apapun, termasuk olahraga *air hang gliding*, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya kecuali disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
9. Setiap perang yang dinyatakan atau tidak diumumkan, invasi, tindakan musuh asing, keributan sipil, revolusi, dinas militer, pemberontakan atau perebutan kekuasaan atau operasi seperti perang; atau
10. Berada di bawah pengaruh atau sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan, alkohol atau narkotika yang tidak diresepkan oleh praktisi medis terdaftar; atau
11. Gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, gangguan psikosomatik, atau psikosis; atau
12. Adanya *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*, penyakit atau infeksi yang berhubungan dengan AIDS.

Catatan: Butir 2 Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis di atas tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan telah Allianz setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

Pengecualian Layanan Bantuan Medis (*Medical Assistance*)

- Penyedia layanan tidak akan menyediakan Layanan Bantuan Medis sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Bantuan Medis kepada Tertanggung apabila:

1. Tertanggung melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan pengobatan medis.
2. Cedera yang diderita Tertanggung diakibatkan oleh keikutsertaan Tertanggung dalam perang.
3. Cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat dari keikutsertaan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum seperti mengkonsumsi obat - obat terlarang atau akibat percobaan bunuh diri.
4. Tertanggung dipindahkan dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya.

■ Penyedia layanan tidak akan mengevakuasi atau merepatriasi Tertanggung, apabila Tertanggung:

1. Tidak memiliki otorisasi medis dari dokter yang merawat dan/atau Dokter Perusahaan Rekanan.
2. Mengalami luka ringan atau cedera biasa seperti terkilir, patah tulang biasa atau Penyakit ringan yang dapat diobati oleh dokter setempat dan tidak menghalangi Tertanggung untuk meneruskan perjalanannya atau kembali ke Tempat Tinggalnya; atau
3. Dalam kondisi kehamilan lanjut yang melebihi 6 bulan, kecuali tidak ada fasilitas medis yang memadai dan/atau mampu untuk merawat Tertanggung, dan dengan syarat secara medis diperlukan dan diizinkan oleh penyedia transportasi; atau
4. Mengalami gangguan mental atau saraf kecuali apabila dirawat inap.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) tetapi Allianz hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.



Allianz eAZy Connect

Bagi nasabah Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.



Informasi umum Polis, seperti tanggal jatuh tempo Premi, nilai Premi, status Polis, informasi Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.



Catatan transaksi, seperti pembayaran Premi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.



Informasi keuangan, seperti detail total Nilai Investasi, total Unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.



Kenyamanan akses portal secara digital melalui *mobile devices* Anda 24 jam.



Pengajuan klaim kesehatan secara *online*.

www.allianz.co.id/layanan/allianz-eazy/eazy-connect



Allianz Smart Point

Program *loyalty** dengan memberikan poin berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu. Menggunakan aplikasi Allianz Smart Point pada *smartphone*, sehingga memberikan akses mudah untuk:



Akses mudah mengetahui Informasi poin yang sudah terkumpul berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu pada Polis asuransi jiwa Anda.



Nikmati penawaran pembelanjaan poin pada daftar rekanan *merchant* dari *fashion*, elektronik, kuliner sampai tempat wisata.



Kenyamanan dalam penukaran poin tanpa batas melalui aplikasi dalam *handphone*.

Aplikasi Allianz Smart Point dapat diunduh melalui:



*) Kriteria untuk mengikuti program Allianz Smart Point adalah nasabah Polis asuransi jiwa dengan Premi Berkala sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

